

## RESOLUSI KONFLIK PENAMBANGAN BATU ILEGAL DI DESA LENDANG NANGKA UTARA

Nanda Yutia Pratiwi<sup>1</sup>, Huldiya Syamsiar<sup>2</sup>, Hanapi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi  
Email: pratiwinandayutia@gmail.com; huldiya@hamzanwadi.ac.id; hanapi@hamzanwadi.ac.id

### **Artikel histori:**

Submit: 30-05-2024

Revisi: 20-06-2024

Diterima: 23-06-2024

Terbit: 30-06-2024

### **Kata Kunci:**

conflict resolution,  
illegal mining,  
stone mining,  
community,  
peacebuilding

### **Korespondensi:**

huldiya@hamzanwadi.ac.id

**Abstrak:** This study examines the forms of conflict and conflict resolution associated with illegal stone-mining activities in Lendang Nangka Utara Village, Masbagik District, East Lombok Regency. The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through non-participant observation, unstructured interviews, and documentation involving stone miners, a landowner, village and hamlet officials, the village-owned enterprise (BUMDes), and community representatives. Data credibility was examined through source, technique, and time triangulation, while analysis followed the Miles and Huberman model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show two interconnected forms of conflict. Vertical conflict occurs between village authorities and miners over environmental protection, regulation, and livelihood needs, while unequal control over land and mining income also creates tensions between landowners and workers. Horizontal conflict is reflected in disagreements among residents concerning the distribution of economic benefits, land use, environmental degradation, and the risks to water resources. Conflict-resolution efforts consist of socialization, mediation, and the formation of Joint Business Groups (KUB). These measures have opened communication and provided alternative economic activities, but they have not fully ended illegal mining. The village is therefore preparing stronger social control through BUMDes and an economic-magnet strategy based on tourism, local trade, and productive use of land. Using Galtung's framework, socialization and mediation are interpreted as peacemaking, KUB as peacekeeping, and social control and alternative economic development as peacebuilding. Sustainable resolution requires environmental protection to be combined with realistic livelihood alternatives, skills development, and sustained community participation.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial karena individu dan kelompok membawa kepentingan, kebutuhan, nilai, dan akses terhadap sumber daya yang berbeda. Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi ketegangan ketika tujuan satu pihak dianggap menghambat tujuan pihak lain. Miall (2002) memandang konflik sebagai bagian dari perubahan sosial yang berkaitan dengan heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan. Karena itu, konflik tidak semata-mata menunjukkan kerusakan hubungan sosial, tetapi juga memperlihatkan adanya kepentingan yang perlu dinegosiasikan.

Aktivitas pertambangan merupakan salah satu konteks yang mudah mempertemukan kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Di satu sisi, sumber daya tambang dapat menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja. Di sisi lain, eksploitasi yang tidak terkendali dapat menghasilkan kerusakan lahan, gangguan terhadap sumber air, dan risiko keselamatan. Penelitian tentang konflik pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dapat melahirkan konflik vertikal maupun horizontal serta membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan para pihak (Irwandi & Chotim, 2017; Safa'at & Qurbani, 2017).

Kondisi tersebut ditemukan di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini berfokus pada Dusun Gonjong, wilayah yang memiliki sejumlah bukit yang dimanfaatkan untuk penambangan batu. Data profil desa yang digunakan dalam skripsi menunjukkan bahwa Desa Lendang Nangka memiliki luas sekitar 571 hektare dan penduduk 11.140 jiwa. Mata pencaharian masyarakat terutama berada pada sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan pekerjaan lain, sementara lapangan kerja yang tersedia belum sepenuhnya mampu menampung kebutuhan penduduk. Kondisi ekonomi tersebut menjadi salah satu latar yang membuat penambangan batu dipilih oleh sebagian warga sebagai sumber pendapatan alternatif.

Penambangan batu di lokasi penelitian telah berlangsung sejak akhir 1990-an. Pada tahap awal, kegiatan dilakukan secara tradisional dan berskala kecil menggunakan alat manual. Perubahan terjadi ketika kebutuhan batu dari proyek di luar desa meningkat. Alat berat mulai digunakan sehingga kapasitas produksi meningkat dan aktivitas penambangan menjadi lebih sulit dikendalikan. Informan dari pemerintah desa menjelaskan bahwa perubahan dari kegiatan lokal dengan alat manual menuju penggunaan alat berat menjadi salah satu titik penting munculnya konflik karena skala eksploitasi dan dampaknya terhadap lingkungan ikut berubah.

Konflik menjadi semakin kuat karena wilayah desa mempunyai sumber mata air yang penting bagi kehidupan masyarakat dan pertanian. Profil desa menyebutkan terdapat beberapa mata air, termasuk Mata Air Tojang yang dimanfaatkan dalam pelayanan air. Penambangan di sekitar kawasan tersebut dipandang berpotensi mengganggu sistem air dan meningkatkan risiko kekeringan pada musim kemarau. Kepala desa menilai perlindungan mata air harus dilakukan sejak sekarang karena dampaknya dapat dirasakan masyarakat pada masa mendatang.

Pada sisi lain, para penambang tidak memandang kegiatan tersebut semata-mata sebagai pelanggaran. Bagi sebagian pekerja, penambangan merupakan pekerjaan yang tersedia ketika pilihan pekerjaan lain terbatas. Bapak Eja, salah

satu penambang, menjelaskan bahwa ia tetap bekerja karena tidak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu Eka juga menggambarkan bahwa ketika aparat datang meminta penambang berhenti, respons yang muncul lebih banyak berupa perdebatan verbal dan tuntutan agar tersedia biaya atau pekerjaan pengganti. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berakar pada persoalan legalitas, tetapi juga pada persoalan keberlangsungan hidup.

Relasi ekonomi di dalam kegiatan tambang juga tidak selalu setara. Pekerja bergantung pada pemilik lahan dan mekanisme pembagian hasil. Informan pekerja menjelaskan bahwa upah pengangkutan dapat dibagi kepada banyak pekerja sehingga bagian yang diterima setiap orang menjadi kecil. Kondisi kerja juga memiliki risiko karena sebagian pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan yang memadai dan pernah terjadi kecelakaan akibat material batu. Dengan demikian, manfaat ekonomi dan risiko aktivitas tambang tidak tersebar secara merata di antara pelaku.

Persoalan tersebut menjadikan penambangan batu ilegal sebagai arena konflik yang melibatkan pemerintah desa, aparat, penambang, pemilik lahan, BUMDes, dan masyarakat sekitar. Pemerintah mempunyai kepentingan menjaga lingkungan, keselamatan, dan ketertiban; penambang mempunyai kepentingan mempertahankan pendapatan; pemilik lahan berkepentingan memperoleh manfaat ekonomi dari tanah; sedangkan masyarakat sekitar mempunyai kepentingan atas keamanan, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan sumber air. Perbedaan posisi dan kepentingan tersebut dapat dibaca melalui perspektif konflik Ralf Dahrendorf yang menekankan hubungan antara otoritas dan kelompok yang berada dalam posisi subordinat (Wirawan, 2012).

Untuk membaca proses penyelesaian, penelitian menggunakan teori resolusi konflik Johan Galtung. Tiga pendekatan yang relevan adalah peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding. Peacemaking menekankan penciptaan perdamaian melalui komunikasi dan negosiasi; peacekeeping berkaitan dengan menjaga agar konflik tidak kembali meningkat; sedangkan peacebuilding berorientasi pada perubahan kondisi yang menjadi akar konflik dan pembangunan hubungan sosial yang lebih berkelanjutan (Galtung, 1976, 1996).

Sejumlah penelitian sebelumnya memperlihatkan pentingnya pendekatan dialogis dan kelembagaan dalam konflik pertambangan. Irwandi dan Chotim (2017) menemukan konflik vertikal dan horizontal dalam hubungan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan pertambangan. Safa'at dan Qurbani (2017) menunjukkan pentingnya penyelesaian sengketa alternatif, musyawarah, dan mediasi dalam konflik pertambangan. Subarudi et al. (2016) juga menekankan perlunya kebijakan resolusi konflik yang memperhitungkan tumpang tindih kepentingan dan tata kelola sumber daya. Sementara itu, penelitian Jalaluddin dan Suriadi (2019) menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan dapat berkaitan dengan perubahan lingkungan di Lombok Timur. Penelitian-penelitian tersebut menjadi pembanding, tetapi penelitian Nanda Yutia Pratiwi secara khusus memusatkan perhatian pada proses resolusi konflik penambangan batu ilegal pada tingkat desa dan menghubungkannya dengan tahapan Galtung.

Atas dasar konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dua persoalan utama: (1) bagaimana bentuk konflik yang muncul dalam aktivitas penambangan batu ilegal di Desa Lendang Nangka Utara; dan (2) bagaimana resolusi konflik yang dilakukan dan dipersiapkan oleh pemerintah desa. Fokus tersebut penting karena penghentian penambangan tanpa alternatif penghidupan

berpotensi mempertahankan konflik, sedangkan pembiaran aktivitas tambang dapat memperbesar risiko sosial-ekologis.

## KAJIAN LITERATUR

Konflik sosial dalam perspektif Dahrendorf berkaitan dengan perbedaan posisi otoritas. Dalam struktur sosial terdapat pihak yang mempunyai kemampuan membuat atau menegakkan aturan dan pihak yang berada pada posisi yang lebih terbatas. Perbedaan tersebut menghasilkan kepentingan yang berpotensi bertentangan. Dalam konteks penambangan ilegal, pemerintah dan aparat memiliki kewenangan regulatif, sedangkan penambang bergantung pada akses terhadap sumber daya dan pekerjaan. Pemilik lahan juga mempunyai kontrol terhadap akses tanah, sedangkan pekerja mempunyai posisi tawar yang lebih terbatas. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa konflik tidak berhenti pada isu legalitas, tetapi juga menyentuh distribusi manfaat dan kekuasaan.

Konflik vertikal dalam penelitian ini dipahami sebagai pertentangan yang melibatkan perbedaan otoritas atau posisi kekuasaan. Hubungan pemerintah dengan penambang merupakan contoh utama. Pemerintah berusaha menghentikan atau mengendalikan kegiatan tambang karena alasan lingkungan dan keselamatan, sedangkan penambang mempertahankannya karena kebutuhan ekonomi. Konflik antara pemilik lahan dan pekerja juga mempunyai dimensi vertikal ketika akses terhadap tanah dan pembagian hasil lebih banyak dikendalikan oleh pemilik lahan.

Konflik horizontal terjadi ketika pihak-pihak yang berada dalam ruang sosial yang relatif sama mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam kasus ini, masyarakat sekitar dapat terbagi antara pihak yang melihat tambang sebagai sumber pekerjaan dan pihak yang lebih menekankan perlindungan lingkungan. Konflik juga dapat muncul dari persoalan batas lahan, dampak terhadap rumah dan lahan pertanian, serta ketidakmerataan manfaat ekonomi. Irwandi dan Chotim (2017) menunjukkan pola yang serupa dalam konflik pertambangan, yaitu konflik vertikal antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku pertambangan serta konflik horizontal di dalam masyarakat akibat perbedaan kepentingan.

Resolusi konflik berbeda dari sekadar penghentian konflik. Resolusi berusaha menangani kebutuhan, kepentingan, dan hubungan yang membuat konflik terus berlangsung. Dalam penelitian pertambangan, Safa'at dan Qurbani (2017) menunjukkan bahwa mediasi dan musyawarah dapat menjadi mekanisme penting karena memungkinkan pihak yang berkonflik menyampaikan kepentingan dan mencari kesepakatan. Komunikasi juga berperan penting karena buruknya komunikasi dapat memperbesar konflik, sedangkan komunikasi strategis dapat membantu proses penyelesaian (Nugroho, 2022).

Galtung membedakan tiga pendekatan utama. Peacemaking berhubungan dengan upaya menciptakan kesepakatan atau perdamaian melalui negosiasi. Peacekeeping berhubungan dengan menjaga kondisi agar konflik tidak kembali menjadi kekerasan atau eskalasi terbuka. Peacebuilding mempunyai cakupan lebih dalam karena berusaha mengubah struktur, relasi, dan kondisi sosial yang menghasilkan konflik. Dalam konteks Desa Lendang Nangka, ketiga pendekatan tersebut dapat digunakan untuk membaca mengapa sosialisasi dan mediasi berbeda fungsi dengan pembentukan KUB, kontrol sosial, dan penciptaan alternatif ekonomi.

Literatur tentang pertambangan juga menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial-ekonomi. Kurniawan dan

Surono (2013) menunjukkan bahwa pertambangan rakyat dapat memberi manfaat ekonomi sekaligus menghasilkan degradasi lahan yang membutuhkan reklamasi dan pengelolaan lingkungan. Jalaluddin dan Suriadi (2019) memperlihatkan hubungan aktivitas pertambangan dengan perubahan lingkungan di Lombok Timur. Temuan Laura (2023) mengenai konflik pertambangan Martabe juga memperlihatkan pentingnya partisipasi masyarakat dan penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan.

Kerangka tersebut membawa penelitian ini pada satu proposisi analitis: konflik penambangan batu ilegal akan sulit diselesaikan apabila intervensi hanya diarahkan pada perilaku menambang, sementara kondisi yang membuat masyarakat bergantung pada tambang tidak berubah. Karena itu, resolusi yang efektif harus menggabungkan pengendalian aktivitas, komunikasi antarpihak, dan perubahan kesempatan ekonomi. Proposisi ini menjadi dasar pembahasan terhadap temuan lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berusaha memahami konflik dan resolusi berdasarkan pengalaman, pandangan, interaksi, serta tindakan aktor yang terlibat. Lokasi penelitian berada di Dusun Gonjong, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Lokasi dipilih karena terdapat aktivitas penambangan batu dan tersedia informan yang mengetahui konflik, dampak, serta upaya penyelesaiannya.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan utama adalah pekerja tambang batu, yaitu Ibu Opan, Ibu Ida, Ibu Eka, dan Bapak Eja, serta Bapak Hurmayadi sebagai pemilik lahan. Informan kunci terdiri atas Wendi Sazali selaku Direktur BUMDes, kepala dusun, dan tokoh masyarakat Bapak Ming. Informan tambahan adalah Bapak Asri dan Bapak Yusron yang mempunyai informasi tambahan mengenai pertambangan. Data sekunder berasal dari profil Desa Lendang Nangka dan sumber pustaka yang relevan.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipatif di lokasi penambangan untuk melihat kondisi lingkungan, aktivitas pekerja, interaksi sosial, dan bentuk konflik. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai pengalaman penambang, pemilik lahan, pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi catatan lapangan melalui foto dan dokumen pendukung.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari penambang, perangkat desa, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan data pada situasi dan waktu yang berbeda.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data hasil wawancara dan observasi direduksi berdasarkan tema bentuk konflik, penyebab konflik, dampak, serta strategi resolusi. Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan secara naratif dan dibandingkan antar-informan. Kesimpulan ditarik setelah pola temuan diverifikasi dengan data lapangan yang konsisten.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konteks Sosial-Ekonomi dan Perubahan Aktivitas Penambangan**

Desa Lendang Nangka memiliki karakter wilayah perbukitan dan masyarakat yang secara ekonomi banyak bergantung pada sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan pekerjaan informal. Data desa yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lahan digunakan untuk sawah, kebun, dan ladang. Di wilayah yang sama terdapat mata air yang mempunyai arti penting bagi pertanian dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat pemanfaatan sumber daya batu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan terhadap tanah dan air.

Penambangan batu pada awalnya berlangsung dalam skala kecil dengan alat manual. Menurut Wendi, aktivitas yang masih dikelola masyarakat lokal dengan linggis atau alat pemecah manual dapat menjadi sumber pekerjaan bagi warga. Perubahan terjadi ketika permintaan batu dari proyek luar meningkat dan alat berat mulai masuk. Dengan alat berat, volume pengambilan material meningkat dan kontrol terhadap kedalaman serta dampak terhadap kontur tanah menjadi lebih sulit. Perubahan skala ini penting secara sosiologis karena mengubah hubungan antara sumber daya lokal, modal dari luar, tenaga kerja, dan pemerintah desa.

Perubahan tersebut juga mengubah persepsi masyarakat terhadap tambang. Bagi pekerja, tambang memberikan pendapatan harian dan menjadi pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa persyaratan pendidikan formal yang tinggi. Bagi pemerintah dan sebagian warga, peningkatan skala penambangan menimbulkan kekhawatiran karena kerusakan lahan dan gangguan sumber air dapat menjadi beban bersama. Dengan demikian, konflik berkembang bukan karena satu pihak sepenuhnya pro-tambang dan pihak lain sepenuhnya anti-tambang, melainkan karena para aktor menilai manfaat dan risiko aktivitas tambang secara berbeda.

### **2. Konflik Vertikal: Benturan Otoritas dan Kebutuhan Penghidupan**

Konflik vertikal terutama terjadi antara pemerintah dan penambang. Pemerintah desa bersama aparat berupaya menghentikan atau mengendalikan penambangan karena kegiatan tersebut tidak mempunyai izin yang sesuai dan menimbulkan risiko lingkungan. Penambang mempertahankan aktivitas karena tambang merupakan sumber penghasilan. Kepala dusun menceritakan bahwa lokasi pernah ditutup dan dipasang garis polisi karena gangguan terhadap air Tojang, tetapi setelah beberapa waktu masyarakat kembali menggali karena kebutuhan hidup.

Ketegangan tersebut memperlihatkan perbedaan definisi terhadap masalah. Pemerintah mendefinisikan masalah sebagai aktivitas ilegal dan ancaman terhadap lingkungan, sedangkan penambang mendefinisikan penutupan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Perbedaan definisi ini membuat kebijakan penutupan sulit menghasilkan perubahan perilaku yang bertahan lama. Ketika larangan tidak diikuti pekerjaan pengganti yang menghasilkan pendapatan secara cepat, penambang mempunyai insentif kuat untuk kembali ke lokasi.

Temuan lain berkaitan dengan kewenangan perizinan. Kepala desa menjelaskan bahwa pemerintah desa tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan izin pertambangan karena kewenangan tersebut berada pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu bagi masyarakat yang berharap pemerintah desa dapat memberikan legitimasi terhadap aktivitas yang telah berlangsung. Di sisi lain, pemerintah desa tetap menghadapi

tekanan untuk menyelesaikan persoalan yang dampaknya langsung dirasakan warga.

Dari perspektif Dahrendorf, konflik ini menunjukkan relasi otoritas. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menegakkan aturan, sedangkan penambang tidak mempunyai otoritas yang sama tetapi mempunyai ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya tersebut. Konflik muncul ketika penggunaan otoritas pemerintah berbenturan dengan kepentingan mempertahankan pekerjaan. Dengan demikian, konflik vertikal tidak dapat dipahami hanya sebagai ketidakpatuhan, tetapi sebagai benturan antara kewenangan regulatif dan kebutuhan material.

Konflik vertikal juga ditemukan dalam hubungan pemilik lahan dengan pekerja. Pemilik lahan mempunyai kontrol terhadap tanah, sedangkan pekerja bergantung pada izin akses dan mekanisme pembagian hasil. Informan pekerja menjelaskan bahwa uang pengangkutan batu dibagi kepada beberapa orang sehingga bagian per pekerja dapat sangat kecil. Pemilik lahan juga harus menanggung biaya alat berat dan kemudian membagi hasil dengan pekerja. Temuan ini memperlihatkan bahwa relasi ekonomi di dalam tambang tidak sepenuhnya setara dan dapat menjadi sumber ketegangan tersendiri.

Risiko keselamatan memperkuat dimensi ketidaksetaraan tersebut. Pekerja mengaku sering mengalami luka akibat batu dan menyebut pernah terjadi pekerja meninggal karena tertimbun batu. Observasi lapangan juga mencatat bahwa sebagian penambang bekerja tanpa perlengkapan pelindung yang memadai. Ketika pekerja menerima pendapatan yang relatif kecil tetapi menanggung risiko yang besar, konflik dapat berkembang menjadi persoalan keadilan sosial dan bukan hanya persoalan legalitas tambang.

### **3. Konflik Horizontal: Distribusi Manfaat dan Risiko Sosial-Ekologis**

Konflik horizontal terlihat dalam perbedaan kepentingan antara masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi dari tambang dan masyarakat yang lebih banyak menerima dampak. Sebagian warga mendukung aktivitas tambang karena menyediakan pekerjaan, sementara sebagian lainnya khawatir terhadap kerusakan lingkungan, kebisingan, perubahan lahan, dan sumber air. Catatan observasi menunjukkan bahwa perbedaan sikap tersebut hidup berdampingan di dalam komunitas yang sama.

Perubahan skala aktivitas menjadi salah satu pemicu. Tokoh masyarakat menyatakan bahwa penggalian yang semula ditujukan untuk pemerataan lahan berkembang menjadi penggalian yang dalam. Ketika alat berat digunakan, kapasitas eksploitasi meningkat dan getaran yang dihasilkan lebih kuat. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran terhadap kontur tanah, jalan, dan lingkungan permukiman. Penambangan yang sebelumnya dipersepsikan sebagai aktivitas lokal kemudian dipersepsikan sebagai aktivitas yang semakin sulit dikendalikan.

Dampak terhadap sumber air menjadi isu paling penting dalam konflik horizontal. Kepala desa menjelaskan bahwa di bawah kawasan yang ditambang terdapat mata air. Jika lapisan tanah dan batu terus digali, kemampuan kawasan untuk menyimpan air dapat terganggu dan risiko kekeringan pada musim kemarau meningkat. Tokoh masyarakat juga menyampaikan bahwa beberapa sumber air yang sebelumnya tidak mengalami kekeringan kini lebih rentan. Temuan tersebut membuat perlindungan air menjadi kepentingan bersama yang melampaui kepentingan kelompok penambang.

Konflik horizontal juga berhubungan dengan distribusi keuntungan. Ketika harga material meningkat karena permintaan dari proyek luar, pemilik modal dan pemilik alat berat mempunyai kapasitas lebih besar untuk meningkatkan produksi. Sementara itu, pekerja lokal tetap berada pada posisi penerima upah. Dengan demikian, perubahan teknologi tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga berpotensi mengubah distribusi kontrol atas sumber daya. Hal ini menjelaskan mengapa masuknya alat berat dipandang oleh informan sebagai titik penting munculnya konflik.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Kurniawan dan Surono mengenai pertambangan rakyat yang menunjukkan bahwa manfaat ekonomi pertambangan dapat berjalan bersama dampak ekologis seperti degradasi lahan. Dalam konteks Lendang Nangka, persoalan lingkungan menjadi konflik sosial ketika dampak tersebut dirasakan oleh warga yang tidak menerima manfaat ekonomi yang sebanding. Konflik karena itu merupakan persoalan distribusi manfaat dan risiko, bukan sekadar perbedaan pendapat.

#### **4. Akar Konflik: Keterbatasan Lapangan Kerja dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kebutuhan ekonomi merupakan faktor yang terus mempertahankan konflik. Data sosial desa menunjukkan adanya keterbatasan lapangan kerja dan kondisi kesejahteraan yang belum merata. Penelitian juga mencatat bahwa sebagian warga mempunyai tingkat pendidikan yang belum memenuhi kualifikasi pekerjaan formal. Wendi menyebut kesadaran, kemauan, dan kemampuan sebagai tantangan dalam mengalihkan masyarakat dari tambang. Ketika lowongan pekerjaan membutuhkan kualifikasi minimal tertentu, sebagian penambang sulit masuk ke sektor tersebut.

Situasi tersebut membentuk ketergantungan ekonomi. Penambangan menyediakan pekerjaan yang relatif mudah dimasuki, sedangkan alternatif pekerjaan membutuhkan keterampilan, modal, atau waktu tunggu. Ibu Ida menolak alternatif bibit alpukat karena hasilnya membutuhkan waktu bertahun-tahun, sedangkan kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi setiap hari. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa alternatif ekonomi tidak akan efektif jika hanya dinilai dari keberlanjutan jangka panjang tanpa mempertimbangkan kebutuhan pendapatan jangka pendek.

Karena itu, akar konflik mempunyai sifat struktural. Ketika pekerjaan formal terbatas, pendidikan dan keterampilan tidak memadai, dan tambang menghasilkan pendapatan yang dapat diterima segera, larangan terhadap tambang menciptakan biaya ekonomi bagi penambang. Sebaliknya, ketika tambang terus berlangsung, kerusakan lingkungan dapat mengurangi kualitas sumber daya yang menjadi dasar pertanian dan kehidupan warga. Konflik menjadi lingkaran yang saling memperkuat: keterbatasan ekonomi mendorong penambangan, penambangan menimbulkan dampak, dan dampak tersebut kemudian memperbesar ketegangan sosial.

#### **5. Peacemaking: Sosialisasi dan Mediasi**

Upaya pertama pemerintah adalah sosialisasi. Pemerintah desa bersama perangkat desa, kepala dusun, Perkim, PDAM, dan unsur dewan pernah turun langsung ke lokasi untuk menjelaskan bahwa penambangan dilarang dan mempunyai dampak jangka panjang. Sosialisasi juga dilakukan secara personal

melalui pemanggilan dan pendekatan terhadap kelompok penambang. Tujuannya adalah menyampaikan risiko sekaligus mencari kemungkinan perubahan pekerjaan.

Dalam perspektif Galtung, sosialisasi dapat ditempatkan pada tahap peacemaking karena menciptakan komunikasi sebelum konflik meningkat. Komunikasi memungkinkan pihak yang berkonflik menjelaskan kepentingannya. Penelitian Nugroho (2022) juga menunjukkan bahwa komunikasi mempunyai posisi penting dalam manajemen konflik karena kualitas komunikasi dapat memengaruhi cara pihak-pihak memahami masalah dan mencari penyelesaian.

Namun, sosialisasi belum cukup. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penambangan masih berlangsung karena sebagian warga menilai alternatif yang diberikan belum mampu menggantikan pendapatan. Dengan demikian, komunikasi harus diikuti dengan perubahan kondisi material. Jika pesan pemerintah hanya berisi larangan, penambang cenderung memahami kebijakan sebagai ancaman. Sosialisasi menjadi lebih efektif apabila diikuti tawaran pekerjaan, pelatihan, atau skema ekonomi yang realistis.

Mediasi menjadi strategi kedua. Pemerintah desa memediasi konflik antara masyarakat dan pemilik lahan, terutama terkait batas lahan dan risiko keruntuhan tanah. Pemerintah mengajak pihak-pihak duduk bersama, mengidentifikasi masalah, dan menyarankan pembatasan area penggalian. Peran pemerintah di sini bukan hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai fasilitator komunikasi.

Mediasi penting karena konflik penambangan mempunyai banyak aktor. Penambang membutuhkan pekerjaan, pemilik lahan mempunyai hak ekonomi atas tanah, pemerintah mempunyai kewajiban menjaga lingkungan dan ketertiban, sedangkan masyarakat membutuhkan keamanan dan sumber air. Mediasi memungkinkan kepentingan tersebut dipertemukan. Temuan ini sejalan dengan Safa'at dan Qurbani (2017) yang menempatkan mediasi dan musyawarah sebagai mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa pertambangan.

## **6. *Peacekeeping*: Pembentukan Kelompok Usaha Bersama**

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan langkah yang lebih konkret karena pemerintah tidak hanya meminta masyarakat berhenti menambang, tetapi memberikan alternatif kegiatan ekonomi. KUB dibentuk dalam kelompok kecil sekitar lima sampai enam orang dan diarahkan pada pemanfaatan hasil pertanian dan perkebunan. Pelatihan yang diberikan mencakup pembuatan selai nanas, keripik singkong, keripik pisang, dan tahu. Pemerintah desa juga memberikan pembinaan, bahan, peralatan, dan dukungan operasional awal.

KUB dapat dibaca sebagai *peacekeeping* karena berusaha menjaga kondisi sosial agar konflik tidak kembali meningkat melalui penyediaan alternatif penghidupan. Jika masyarakat mempunyai kegiatan ekonomi yang sah, tekanan untuk kembali ke tambang dapat berkurang. KUB juga berpotensi memperkuat hubungan antarwarga karena kegiatan usaha dilakukan secara kelompok.

Walaupun demikian, KUB belum dapat dipandang sebagai solusi final. Program usaha memerlukan pasar, pendampingan, modal, dan kesinambungan produksi. Apabila pendapatan dari usaha alternatif terlalu kecil atau tidak rutin, masyarakat akan tetap mempertimbangkan tambang sebagai sumber penghasilan. Karena itu, keberhasilan KUB perlu dinilai berdasarkan kemampuan nyata menghasilkan pendapatan, bukan hanya jumlah pelatihan yang dilaksanakan.

## **7. *Peacebuilding*: Kontrol Sosial melalui BUMDes**

Strategi yang sedang dipersiapkan adalah kontrol sosial melalui BUMDes. Gagasan yang disampaikan Direktur BUMDes adalah agar pengambilan dan pembelian material dapat dikontrol melalui desa. Sistem kupon dirancang untuk mencatat jumlah material yang diambil dan mengendalikan kedalaman penggalian. Dengan mekanisme tersebut, desa diharapkan mempunyai data mengenai aktivitas material sekaligus dapat menetapkan batas yang dianggap aman.

Kontrol sosial mempunyai dua fungsi. Pertama, membatasi eksploitasi agar tidak berlangsung tanpa kendali. Kedua, membangun mekanisme kelembagaan sehingga pengelolaan sumber daya tidak hanya bergantung pada tindakan aparat ketika konflik sudah terjadi. Dalam konteks *peacebuilding*, perubahan kelembagaan penting karena perdamaian membutuhkan aturan dan mekanisme yang mampu mencegah konflik berulang.

Namun, kontrol sosial harus dibangun dengan legitimasi masyarakat. Jika sistem kupon hanya dipersepsikan sebagai alat pembatasan tanpa manfaat bagi warga, resistensi dapat muncul. Karena itu, pengawasan sebaiknya dikaitkan dengan transparansi, perlindungan lingkungan, dan manfaat ekonomi yang jelas. BUMDes dapat menjadi penghubung antara pengendalian sumber daya dan pembangunan ekonomi lokal apabila mekanismenya disepakati bersama.

## **8. *Peacebuilding*: Magnet Ekonomi dan Entrepreneurship**

Strategi lain adalah menumbuhkan entrepreneurship melalui magnet ekonomi. Gagasannya adalah menciptakan objek wisata atau pusat keramaian yang menghasilkan pasar baru. Ketika pengunjung datang, warga dapat memperoleh pendapatan melalui penjualan makanan, hasil pertanian, dan jasa. Wendi memberikan contoh bahwa warga yang sebelumnya menjadi kuli batu dapat beralih menjadi pedagang makanan ringan seperti ubi, nanas, dan jagung bakar.

Konsep magnet ekonomi penting karena mengubah orientasi resolusi dari larangan menjadi penciptaan pilihan. Penambang tidak cukup diminta keluar dari sektor tambang; mereka perlu mempunyai alasan ekonomi untuk berpindah. Jika wisata menciptakan permintaan baru terhadap produk dan jasa lokal, maka perubahan pekerjaan dapat berlangsung secara bertahap.

Rencana BUMDes juga mencakup pemanfaatan lahan yang kurang produktif untuk tanaman rempah. BUMDes merencanakan penyediaan bibit dan pupuk, pembelian hasil panen, serta pengelolaan penjualan. Skema tersebut menunjukkan upaya membangun rantai ekonomi lokal yang lebih terorganisasi.

Dalam kerangka Galtung, strategi ini merupakan *peacebuilding* karena menyentuh kondisi struktural yang mempertahankan konflik. Ketergantungan terhadap tambang dikurangi melalui penciptaan kesempatan ekonomi lain. Strategi tersebut juga mempunyai dimensi sosial karena melibatkan masyarakat dalam kegiatan produktif. Akan tetapi, efektivitasnya bergantung pada kemampuan pemerintah dan BUMDes menciptakan pasar yang benar-benar berjalan.

## **9. Efektivitas Resolusi dan Implikasi Sosiologis**

Penelitian menemukan bahwa tiga strategi yang sudah dilakukan—sosialisasi, mediasi, dan KUB—belum sepenuhnya menghentikan penambangan ilegal. Kesimpulan skripsi menegaskan bahwa penambangan masih berlangsung. Dua strategi lain, yaitu kontrol sosial dan magnet ekonomi, masih berada pada tahap persiapan atau pengembangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa resolusi konflik berlangsung secara bertahap dan tidak linear. Peacemaking dapat membuka komunikasi, tetapi komunikasi belum otomatis mengubah perilaku. Peacekeeping melalui KUB dapat menyediakan alternatif, tetapi alternatif belum tentu langsung menggantikan pendapatan tambang. Peacebuilding melalui kontrol dan transformasi ekonomi membutuhkan waktu, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Secara sosiologis, persoalan utama bukan hanya keberadaan penambangan ilegal, tetapi ketidakselarasan antara kepentingan ekonomi, otoritas, dan keberlanjutan sumber daya. Pemerintah mempunyai tanggung jawab menjaga kepentingan publik, tetapi juga perlu memahami bahwa larangan terhadap tambang mempunyai konsekuensi bagi rumah tangga pekerja. Penambang mempunyai kebutuhan ekonomi, tetapi aktivitasnya menghasilkan risiko yang dapat ditanggung masyarakat luas. Pemilik lahan mempunyai hak ekonomi atas tanah, tetapi pemanfaatannya dapat menghasilkan eksternalitas sosial-ekologis.

Karena itu, resolusi yang berkelanjutan perlu mengintegrasikan empat unsur. Pertama, komunikasi dan negosiasi untuk menjaga hubungan antarpihak. Kedua, pengawasan dan aturan untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketiga, pemberdayaan ekonomi yang memberikan pendapatan nyata. Keempat, partisipasi masyarakat agar keputusan mengenai sumber daya memiliki legitimasi. Pendekatan integratif tersebut sejalan dengan temuan studi pertambangan yang menempatkan tata kelola, partisipasi, dan penyelesaian sengketa sebagai bagian penting dari resolusi konflik (Irwandi & Chotim, 2017; Safa'at & Qurbani, 2017; Laura, 2023).

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan resolusi tidak sebaiknya hanya diukur dari berhentinya konflik terbuka. Indikator yang lebih substantif mencakup berkurangnya ketergantungan pada tambang, meningkatnya pilihan pekerjaan, membaiknya tata kelola material, terlindunginya sumber air, dan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan indikator tersebut, perdamaian tidak hanya berarti tidak ada bentrokan, tetapi terciptanya kondisi sosial yang membuat konflik lebih sulit berulang.

Tabel 1. Tahapan resolusi konflik penambangan batu ilegal di Desa Lendang Nangka Utara

| Tahap         | Strategi              | Temuan                                                                   | Orientasi                               |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Peacemaking   | Sosialisasi & mediasi | Dialog dengan penambang; mediasi batas lahan dan risiko penggalan.       | Mengurangi eskalasi.                    |
| Peacekeeping  | KUB                   | Pelatihan usaha berbasis hasil pertanian/perkebunan.                     | Alternatif penghidupan.                 |
| Peacebuilding | Kontrol sosial        | BUMDes dan sistem kupon untuk memantau material dan kedalaman penggalan. | Tata kelola sumber daya.                |
| Peacebuilding | Magnet ekonomi        | Wisata, perdagangan lokal, dan produktivitas lahan melalui BUMDes.       | Mengurangi ketergantungan pada tambang. |

Dengan demikian, model resolusi yang muncul dari kasus Lendang Nangka Utara dapat dirumuskan sebagai rangkaian pengendalian, pemberdayaan, dan transformasi. Pengendalian diperlukan untuk mencegah kerusakan yang segera; pemberdayaan diperlukan agar masyarakat mempunyai pilihan penghidupan; dan transformasi diperlukan agar hubungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang menjadi akar konflik berubah. Sintesis ini sekaligus menjelaskan mengapa resolusi yang sudah dilakukan belum sepenuhnya berhasil dan mengapa strategi ekonomi serta kelembagaan menjadi penting untuk tahap berikutnya.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa lingkungan bukan sekadar latar konflik, tetapi bagian dari sumber kehidupan masyarakat. Mata air, tanah pertanian, dan lahan perkebunan mempunyai nilai ekonomi dan sosial. Karena itu, perlindungan lingkungan dapat diposisikan bukan sebagai kebijakan yang berlawanan dengan kesejahteraan masyarakat, melainkan sebagai syarat keberlanjutan kesejahteraan itu sendiri. Cara pandang ini dapat membantu mengurangi dikotomi antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan.

Dalam konteks ini, BUMDes mempunyai posisi strategis sebagai institusi penghubung. BUMDes dapat menjadi ruang untuk mengelola informasi mengenai material, mengembangkan usaha alternatif, menghubungkan produksi masyarakat dengan pasar, dan memastikan manfaat ekonomi lebih banyak berputar di desa. Namun, fungsi tersebut memerlukan transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana material dikontrol, bagaimana pendapatan usaha dikelola, dan bagaimana manfaat program alternatif didistribusikan.

Peacebuilding kemudian menjadi tahap yang paling menentukan karena menyentuh struktur yang membuat konflik berulang. Kontrol sosial melalui BUMDes dapat memperkuat tata kelola sumber daya, sedangkan magnet ekonomi dapat memperluas kesempatan kerja. Keduanya perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Pengawasan tanpa kesempatan ekonomi berisiko menghasilkan resistensi, sementara pengembangan ekonomi tanpa kontrol lingkungan dapat menciptakan bentuk eksploitasi baru. Karena itu, keberhasilan peacebuilding bergantung pada integrasi antara regulasi, kelembagaan desa, pasar, dan partisipasi masyarakat.

Pada tahap peacekeeping, KUB menunjukkan usaha mempertahankan hubungan sosial melalui penciptaan kegiatan produktif. KUB penting karena memberi ruang bagi masyarakat untuk menguji kemungkinan pekerjaan lain. Namun, program ini membutuhkan kesinambungan. Pengalaman penambang yang menolak bibit alpukat karena harus menunggu terlalu lama menunjukkan bahwa desain kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan ritme kebutuhan rumah tangga. Program alternatif sebaiknya mengombinasikan kegiatan yang menghasilkan pendapatan relatif cepat dengan investasi usaha jangka menengah dan panjang.

Sintesis ini memperkuat relevansi pendekatan Galtung. Peacemaking dibutuhkan untuk mengubah pola interaksi dari konfrontasi menjadi komunikasi. Temuan mengenai sosialisasi dan mediasi menunjukkan bahwa pemerintah telah bergerak ke arah tersebut. Akan tetapi, komunikasi akan kehilangan daya transformasinya jika tidak diikuti perubahan kondisi material. Ketika penambang mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan lain, pernyataan tersebut perlu diperlakukan sebagai informasi substantif mengenai struktur kesempatan ekonomi, bukan sekadar alasan untuk menolak aturan.

Jika seluruh temuan dibaca sebagai satu rangkaian, konflik penambangan di Lendang Nangka Utara menunjukkan pergeseran dari konflik mengenai aktivitas menuju konflik mengenai cara masyarakat mengelola sumber daya dan membangun penghidupan. Pada tahap awal, persoalan tampak sederhana: pemerintah ingin menghentikan penambangan ilegal, sedangkan penambang ingin mempertahankannya. Namun, data lapangan memperlihatkan bahwa di balik posisi tersebut terdapat persoalan akses kerja, distribusi manfaat, keamanan pekerja, kontrol atas tanah, serta keberlanjutan air. Karena itu, resolusi tidak dapat berhenti pada hubungan pemerintah dan penambang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas penambangan batu ilegal di Desa Lendang Nangka Utara menghasilkan konflik vertikal dan horizontal yang saling berkaitan. Konflik vertikal terutama terjadi antara pemerintah dan penambang karena perbedaan kepentingan antara perlindungan lingkungan, penegakan aturan, dan kebutuhan penghidupan. Konflik juga mempunyai dimensi vertikal dalam hubungan pemilik lahan dan pekerja karena adanya perbedaan kontrol terhadap tanah dan pembagian manfaat. Konflik horizontal terlihat dalam perbedaan kepentingan masyarakat mengenai manfaat ekonomi tambang, kerusakan lingkungan, batas lahan, keselamatan, dan keberlanjutan sumber air.

Resolusi yang telah dilakukan meliputi sosialisasi, mediasi, dan pembentukan KUB. Ketiganya menunjukkan tahapan peacemaking dan peacekeeping karena berupaya membuka komunikasi, mengurangi ketegangan, dan menyediakan alternatif penghidupan. Namun, ketiga strategi tersebut belum sepenuhnya menghentikan penambangan ilegal. Pemerintah desa kemudian mempersiapkan kontrol sosial melalui BUMDes dan pengembangan entrepreneurship melalui magnet ekonomi sebagai bagian dari peacebuilding.

Temuan utama penelitian adalah bahwa resolusi konflik tidak akan berkelanjutan apabila hanya mengandalkan larangan dan pengawasan. Ketergantungan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, keterampilan, dan akses pasar merupakan kondisi yang mempertahankan aktivitas penambangan. Karena itu, penyelesaian perlu menggabungkan perlindungan lingkungan, pengawasan yang legitimate, dialog, peningkatan keterampilan, dan penciptaan alternatif ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan secara nyata.

Secara teoritis, kasus Lendang Nangka menunjukkan bahwa tiga pendekatan Galtung dapat digunakan secara berurutan sekaligus saling melengkapi: peacemaking membangun ruang komunikasi, peacekeeping menjaga agar kesepakatan dan alternatif penghidupan berjalan, sedangkan peacebuilding mengubah kondisi struktural yang mempertahankan konflik. Dengan demikian, resolusi konflik penambangan batu perlu diarahkan pada transformasi hubungan antara masyarakat, pemerintah, sumber daya, dan kesempatan ekonomi.

## REFERENSI

- Galtung, J. (1976). Three approaches to peace: Peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding. In J. Galtung, *Essays in peace research* (Vol. 2, pp. 282-304). Ejlens.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. SAGE.

- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42. <https://doi.org/10.15575/jp.v7i2.2414>
- Jalaluddin, & Suriadi, I. (2019). Dinamika kependudukan dan dampaknya terhadap perubahan lingkungan (kasus penambangan batu apung Ijobalit Kec. Labuan Haji Lombok Timur). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 64-96. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v5i2.45>
- Jaya, L. M. (2020). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif: Teori, penerapan dan riset nyata. Anak Hebat Indonesia.
- Kurnia, P. (2022). Manajemen konflik dan resolusi konflik: Sebuah pendekatan terhadap perdamaian, 2(1), 16-34.
- Kurniawan, A. R., & Surono, W. (2013). Model reklamasi tambang rakyat berwawasan lingkungan: Tinjauan atas reklamasi lahan bekas tambang batu apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 9(3), 165-174. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol9.No3.2013.760>
- Laura Sharendova Gunawan. (2023). Konflik pertambangan di Indonesia: Studi kasus tambang emas Martabe dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum dalam industri pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2062-2074. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6131>
- Manarfa, dkk. (2024). Teori sosiologi. Eureka Media Aksara.
- Mandan, A. (1959). Konflik dan konflik dalam masyarakat industri: Sebuah analisa-kritik Ralf Dahrendorf. CV Rajawali.
- Miall, H. (2002). Resolusi damai konflik kontemporer: Menyelesaikan, mencegah, mengelola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras. PT RajaGrafindo Persada.
- Miza Nina Adlini, A. H. D., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, L. (2022). Peran komunikasi dalam manajemen konflik. *AL-IDZAAH: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3(2), 1-11. <https://doi.org/10.24127/al-idzaah.v3i2.1717>
- Safa'at, R., & Qurbani, I. D. (2017). Alternatif penyelesaian sengketa pertambangan (studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 151-174.
- Subarudi, Kartodihardjo, H., Soedomo, S., & Sapardi, H. (2016). Kebijakan resolusi konflik tambang batu bara di kawasan hutan di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 13(1), 53-71.
- Wirawan, I. (2012). Teori-teori sosial dalam tiga paradigma. Prenada Media Group.
- Wirawan. (2010). Konflik dan manajemen konflik: Teori, aplikasi, dan penelitian. Salemba Humanika